

Di tahun 2012 PT. X mengalami peningkatan penjualan ekspor dan pembelian juga sangat besar pada tahun itu. Sehingga PT. X kurang siap mengatur arus kas keluar pada pembelian pada saat itu yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang sangat besar. Apabila perusahaan mengajukan permohonan restitusi, maka dari segi biaya restitusi dibandingkan dengan keuntungan bunga deposito akan menyebabkan kerugian sebesar Rp 53.699.240 dan nominal tersebut merupakan *tax saving* bagi perusahaan jika lebih memilih kompensasi. Dengan segala pertimbangan tersebut, PT. X lebih memilih kompensasi pajak PPN setiap bulan dengan tidak mempengaruhi *cash flow* perusahaan karena tidak ada kas yang masuk dan keluar serta kondisi keuangan perusahaan pada tahun tersebut tidak sulit untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan pada tahun berikutnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa penelitian sampai dengan pengolahan data sebagai berikut :

1. Selama tahun 2012, PT. X mengalami peningkatan penjualan ekspor akan tetapi mengalami penurunan penjualan di dalam negeri serta mengalami peningkatan pembelian baku dan penolong sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
2. Dalam menghitung *opportunity cost* menunjukkan bahwa biaya restitusi yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan bunga deposito yang didapat. Hasil biaya restitusi sebesar Rp136.683.399 sedangkan keuntungan deposito sebesar Rp 82.984.159 dan menghasilkan selisih sebesar Rp 53.699.240. Dan selisih ini juga merupakan *tax saving* bagi PT.X.
3. Dari perhitungan opportunity, PT. X memutuskan untuk mengambil keputusan untuk mengajukan kompensasi pajak setiap bulannya. Dikarenakan kurang persiapan personil dan kurang keberanian jika dilakukan Pemeriksaan atas pengajuan restitusi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisa penelitian sampai dengan pengolahan data sebagai berikut :

1. Perusahaan harus lebih siap personil dalam meyiapkan keberanian serta segala dokumen yang mendukung dalam Pemeriksaan jika ingin melakukan pengajuan restitusi.
2. Perusahaan harus lebih memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku terutama dalam hal pengajuan restitusi jika melakukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

